

**PERJANJIAN KERJA SAMA CONTENT CREATOR**  
**(GATHERICH – BLACK TEE CONSULTANTS)**  
**SPK CONTENT CREATOR**

Nama : Raj  
Jabatan : Co-Founder Black Tee Consultants  
Alamat : Jl Agung Permai 29 C1/44, Sunter Agung, Jakarta Utara, 14350

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Black Tee Consultants yang berkedudukan di Jl Agung Permai 29 C1/44, Sunter Agung, Jakarta Utara, 14350, sebagai perwakilan klien PT. Esandar Arthamas Berjangka, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : Kennedy Handersen  
Alamat : Citra Garden 1 EXT AA7/5

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **@gatherich**, selanjutnya disebut sebagai **Content Creator**.

Perjanjian Kerja Sama Content Creator ini ("Perjanjian") dimulai pada hari 11 November 2024. Dimana Kedua Pihak setuju untuk menandatangani dokumen ini dengan ketentuan:

**Pasal 1**  
**KERJA SAMA**

**Pihak Pertama** akan bekerja sama dengan **Content Creator** dalam mempromosikan layanan **PT. Esandar Arthamas Berjangka** melalui akun media sosial mereka. **Pihak Pertama** dengan ini menunjuk **Content Creator** sebagai perwakilannya tanpa ikatan karyawan untuk mendukung dan mempromosikan layanannya kepada target pasar.

**Pasal 2**  
**JASA**

**Content Creator** setuju untuk mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**, termasuk:

1. Konten
  - a. Semua konten harus di post di akun Instagram Reels **Content Creator** **@gatherich** dan **@kenhandersen**.
  - b. Memasang 1 Video Instagram Reels sesuai Brief oleh **Pihak Pertama**.
  - c. **Content Creator**, tidak dapat mengarsipkan atau menghapus konten apa pun yang dibuat untuk kampanye ketika sudah ditayangkan di halaman media sosial **Content Creator**.
  - d. Semua Konten harus dikirimkan ke **Pihak Pertama** untuk ditinjau dan disetujui 3 (tiga) hari sebelum dipublikasikan oleh **Content Creator**. Atas permintaan **Pihak Pertama**, **Content Creator** harus melakukan perubahan dan penyesuaian agar sesuai dengan harapan **Pihak Pertama**.
  - e. Semua Konten harus merujuk pada kewajiban posting sebagaimana yang disediakan oleh **Pihak Pertama**.
2. Persyaratan
  - a. **Content Creator** akan memproduksi konten berdasarkan petunjuk yang oleh **Pihak Pertama**. Semua opini yang diungkapkan oleh **Content Creator** akan jujur dan sesuai dengan kenyataan. **Content Creator** mungkin diperlukan untuk menyatakan pesan-pesan tertentu yang diuraikan dalam Brief. **Content Creator** tidak akan membuat pernyataan yang memfitnah atau berpotensi merusak dengan cara apa pun atas produk atau layanan **PT. Esandar Arthamas Berjangka** selama masa Kampanye.
  - b. Posting harus menyertakan hashtag dan / atau tautan yang diuraikan di dalam Brief.
  - c. Semua konten tidak boleh menyertakan bahasa vulgar atau rujukan ke agama atau politik.
  - d. **Content Creator** harus memberikan laporan kepada **Pihak Pertama** mengenai 7 (tujuh) hari untuk Video Instagram Reels, yang berisi likes, comment, save, views, profile visit, reach, dan impressions.
3. Batasan  
**Content Creator** tidak boleh mengintegrasikan merek lain apa pun dalam konten yang disebutkan dalam kontrak ini kecuali hal itu didiskusikan dan disepakati bersama.

4. Kontak

**Content Creator** akan tetap berhubungan dengan **Pihak Pertama**, menanggapi obrolan secara tepat waktu, dan mengatasi masalah apapun dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam selama masa kampanye.

5. Laporan

Untuk tujuan pelacakan data sebelum, selama dan setelah kampanye, Content Creator harus setuju untuk membagikan hal-hal berikut:

- Cuplikan backend Instagram harus dibagikan. (Layar ini harus memiliki: demografi pemirsa: usia, jenis kelamin | geografi pemirsa: negara, kota)
  - \* Ini harus dibagikan sebelum menandatangani kontrak.
- Cuplikan hasil post Instagram. Ini harus menyertakan tayangan dan pencapaian data bersama dengan metrik keterlibatan lainnya, misalnya. Suka, Komentar, Menyimpan.

### Pasal 3 BIAYA DAN PAJAK

1. **Pihak Pertama** akan membayar **Content Creator** sejumlah Rp 25,125.628,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan waktu:

- a. Pembayaran pertama 50% sebesar Rp 12.562.814,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah) untuk mulai pengerjaan konten.
- b. Pembayaran kedua 50% sebesar Rp sebesar Rp 12.562.814,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah) H-1 sebelum *posting*.
- c. **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas semua pajak yang berlaku. **Pihak Pertama** akan membayarkan biaya pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Dana akan dipindah bukuan (transfer) ke:

Nama : CV Gatherich Tambah Rezeki  
Akun Bank : 1050338882  
Bank : BCA  
Cabang : Jembatan Lima

### Pasal 4 PENGHENTIAN

Jika **Content Creator** tidak memenuhi kewajiban yang diuraikan di atas, **Pihak Pertama** berhak membatalkan Perjanjian ini dan memproses pengembalian atas dana yang sudah dibayarkan dan jika hal ini terjadi, kewajiban **Content Creator** akan segera dihentikan.

### Pasal 5 PENYELESAIAN SENGKETA

Jika terjadi perselisihan yang timbul antara pihak-pihak terkait perjanjian ini dan atau implementasinya akan diselesaikan melalui musyawarah, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, ketika musyawarah tidak berlaku, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa sesuai hukum yang berlaku.

Jakarta, 11 November 2024

FIRST PARTY

CONTENT CREATOR

Raj Sangtani  
(Co-Founder Black Tee Consultants)

Kennedy Handersen  
(Content Creator)